

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) JENIS SOLAR
DI KELURAHAN ANABANUA KABUPATEN WAJO**

Baso Idrus¹, Muhammad Yaasin Raya², Bariek Ramdhani Pababbari³
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2,3}
Email : basidrs47@gmail.com

Abstrak

Kelurahan Anabanua Kabupaten Wajo memiliki area pertanian cukup luas sehingga mayoritas masyarakat disana bekerja sebagai petani, oleh karena itu kebutuhan akan solar sangat tinggi untuk membajak sawah. Hal ini kemudian pihak PT. Pertamina kewalahan memenuhi penyediaan bahan bakar tersebut. Memanfaatkan keadaan ini kemudian terdapat oknum yang ikut menjual solar juga. Rumusan masalah yaitu 1) Bagaimana praktik jual beli bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di Kelurahan Anabanua Kabupaten Wajo 2) Bagaimana ketentuan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di Kelurahan Anabanua Kabupaten Wajo. Penelitian ini bersifat tinjauan lapangan (*field research*) dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar rukun dan syarat penjual yang harus dipenuhi oleh pihak penjual dan pembeli telah terpenuhi oleh mereka. Rukun jual beli yakni penjual, pembeli, lafal akad, dan barang yang diperjualbelikan sudah terpenuhi beserta syarat-syarat yang harus dipenuhi. Akan tetapi, sifat jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar terdapat unsur penipuannya (*Gharar*)

Kata Kunci: Bahan Bakar Minyak (BBM), Hukum Islam, Jual Beli

Abstract

*Anabanua Village, Wajo Regency has a large enough agricultural area so that the majority of the people there work as farmers, therefore the need for diesel fuel is very high to plow the fields. It is then the PT. Pertamina is overwhelmed to meet the supply of fuel. Taking advantage of this situation, there are people who also sell diesel fuel. The formulation of the problem is 1) How is the practice of buying and selling diesel fuel (BBM) in Anabanua Village, Wajo Regency 2) What are the provisions of sharia economic law regarding the practice of buying and selling diesel fuel (BBM) types of diesel in Anabanua Village, Wajo Regency. This research is a field research and uses qualitative research methods. Collecting data in this study using interviews, observation and documentation. Sale and purchase of fuel oil (BBM) is diesel according to the terms and conditions of the seller that must be fulfilled by the seller and the buyer must be met by the dealer. The pillars of sale and purchase are the seller, the buyer, the wording of the contract, and the goods being sold and bought have already been met, including the conditions that must be met. However, the nature of buying and selling diesel fuel (BBM) has an element of deception (*Gharar*).*

Keywords: Fuel Oil (BBM), Islamic Law, Buying and Selling.

A. Pendahuluan

Salah satu permasalahan mendasar pada kalangan umat Islam adalah permasalahan dalam bidang ekonomi. Terjadinya perkembangan pesat dalam segala bidang termasuk ekonomi secara global menjadi hal yang tidak bisa dihindari dengan mudah oleh umat Islam terlebih terkait dengan fitrah atau dasar manusia sebagai makhluk sosial, sehingga ekonomi menjadi salah satu ukuran kesuksesan. Dengan ekonomi yang kuat maka seseorang akan mampu bertahan menghadapi segala bentuk intervensi dari luar, sehingga banyak orang dengan ekonomi yang lemah tidak mampu mempertahankan eksistensinya dan mengalami penindasan serta tidak mungkin kemungkinan terjadi perbudakan. Aktifitas manusia tidak terlepas dari berbagai dimensi ekonomi yakni upaya pemenuhan hidup untuk tujuan tertentu.¹

Manusia dalam menjalankan kehidupan melakukan kegiatan mu'amalah, dimana mereka akan saling berinteraksi dengan sesama manusia lainnya baik interaksi tersebut menimbulkan akibat hukum maupun tidak, yang mana hal ini sesuai dengan pengertian mu'amalah itu sendiri yang memiliki arti saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal.² Pada dasarnya praktik mu'amalah tidak hanya pada sebatas jual beli semata, akan tetapi sewa-menyewa, pinjam meminjam, investasi dan lain sebagainya juga termasuk dalam kegiatan bemuamalah.³ Jual beli juga salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang hakikatnya yaitu saling tolong-menolong sesama manusia, apalagi tolong-menolong dalam Islam sangat dianjurkan dengan ketentuan hukum yang telah diatur dalam syariat Islam. Islam memperbolehkan transaksi jual beli yang dilakukan asalkan sesuai dengan syariat maupun dengan ekonomi syariah.⁴

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah, yaitu hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia.⁵ Bentuk muamalah seperti jual beli ada karena didasarkan atas rasa saling membutuhkan. Dengan cara itulah manusia bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Secara pribadi manusia mempunyai kebutuhan berupa pangan, sandang, dan lain sebagainya. Kebutuhan seperti ini kita dituntut untuk dapat berhubungan dengan orang lain, dan mereka semua menjalankan atas dasar paham agama atau sesuai dengan aturan dan ajaran Islam.⁶

Dalam hal ini penjual membutuhkan pembeli agar membeli barangnya sehingga memperoleh uang. Sedangkan pembeli melakukan jual beli untuk memperoleh barang yang dibutuhkan. Akibat dari saling membutuhkan ini maka

¹ Lukman Hakim, "Ihtikar dan Permasalahannya dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam", Vol 7 No 2 (2016), h. 320-321.

² Racmat Syafei'i, "Fiqh Mu'amalah" (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 14

³ Suriyadi, Ashar Sinilele. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Utang Piutang Di Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu". El- Iqtishady 4, No. 1. (Juni 2022): h.106-118.

⁴ Mahmudah Mulia Muhammad, "Transaksi E-Commerce Dalam Ekonomi Syariah". El-Iqtishady 2, No. 1 (Juni 2020). h 33.

⁵ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, "Fiqh Madzhab Syafi'i" (Jakarta: Almahira, 2010), h. 19.

⁶ Adi Nurhani Mufrih, Nur Taufik Sanusi, Hadi Daeng Mapua, "Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam". Iqtishaduna 2, No. 2, (September 2020): h.2.

rasa persaudaraan semakin meningkat. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam QS an-Nisa/4:29 yang artinya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.⁷

Sistem Ekonomi Islam memberi perhatian khusus pada dunia perdagangan yang terkait dengan kebutuhan pokok dan menyangkut hajat hidup orang banyak, bahkan sebagian ulama berkeyakinan pemerintah berhak intervensi dalam masalah harga. Sama halnya dengan pemerintah Indonesia yang dengan cara seksama membuat regulasi dan melakukan pengawasan secara ketat dan terus menerus terhadap kegiatan produksi dan pemasaran (perdagangan) terkait dengan kebutuhan pokok dan menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti halnya terhadap BBM.

Berkaitan dengan masalah jual beli ada beberapa macam model, dalam hal ini peneliti memfokuskan penelitian tentang jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar. Hal demikian dapat dipahami di Kelurahan Anabanua Kabupaten Wajo, wilayah ini memiliki area pertanian cukup luas sehingga mayoritas masyarakat disana bekerja sebagai petani, apabila saat musim tanam padi dan musim panen raya datang, penggunaan alat ataupun transportasi untuk menggarap sawah menjadi meningkat, dimana alat ataupun transportasi tersebut yang digunakan petani sebagian besar menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar untuk menjalankannya. Oleh sebab itu kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar itu otomatis meningkat membuat pihak PT. Pertamina kewalahan memenuhi penyediaan bahan bakar tersebut. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara sumber daya ekonomi yang terbatas dengan jumlah kebutuhan hidup yang tidak terbatas.

Menanggapi hal tersebut pemerintah setempat mengeluarkan kebijakan bahwa untuk setiap orang berhak mendapatkan dua jerigen solar perbulan dengan syarat mengambil surat rekomendasi dari kantor kelurahan. Akan tetapi, yang terjadi di lapangan tidak demikian, terdapat beberapa oknum yang memanfaatkan kekuasaannya atau kedekatannya dengan pemilik bahkan pegawai pertamina untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar ini lebih banyak daripada semestinya.

Oknum-oknum yang tadi memanfaatkan kekuasaannya untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar ini dan kembali menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut ke masyarakat yang membutuhkan dengan harga yang lebih tinggi.

Berdasarkan kasus tersebut dapat diketahui bahwa dalam praktek jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di Kelurahan Anabanua Kabupaten Wajo hanya akan mengandung aspek kemudharatan di bidang jual beli, karena lebih mengarah pada praktek jual beli yang mengandung unsur riba. Namun demikian

⁷ Kementrian Agama Republik Indonesia “al-Qur’an dan terjemahannya”, (Cet. 1: Bandung Cordoba International Indonesia, 2018), h. 83.

tidak etis kiranya jika klaim negatif langsung diberikan tanpa adanya penelusuran secara mendetail terkait dengan praktek jual beli dengan syarat tersebut. Maka hal inilah penulis perlu melakukan penelitian terhadap bagaimana praktik jual beli bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di Kelurahan Anabanua Kabupaten Wajo dan Bagaimana ketentuan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di Kelurahan Anabanua Kabupaten Wajo.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar di Kelurahan Anabanua Kabupaten Wajo” menggunakan metode penelitian kualitatif dan penelitian ini bersifat tinjauan lapangan (field research). Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif, sosiologis, dan hukum Islam. Sumber data yang digunakan ada 2 yaitu sumber data primer (sumber data utama yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian, yaitu wawancara) dan sumber data sekunder (buku, jurnal, dan kajian pustaka lainnya). Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di Kelurahan Anabanua Kabupaten Wajo yang dilaksanakan dari tanggal 1 Mei 2023-1 Juni 2023.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar di Kelurahan Anabanua Kabupaten Wajo

Solar mempunyai peran penting membantu petani dalam menggarap pertanian mereka karena sebagian besar alat yang digunakan dalam menggarap sawah adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar. Ketersediaan solar yang langka menjadi permasalahan tersendiri bagi petani Kelurahan Anabanua setiap tahunnya. Hal tersebut dibenarkan oleh salah satu petani yang bernama H. Rahman mengatakan “Sudah sejak lama solar sangat sulit untuk didapatkan, bukan pada saat musim turun sawah saja, melainkan diluar musim turun sawah solar biasa habis persediaannya di PT. Pertamina. Akibatnya, petani mengalami keterlambatan dalam menggarap sawah yang membuat petani rugi diwaktu panen nanti”.⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa keterbatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di Kelurahan Anabanua ini membuat resah di tengah masyarakat.

Pemerintah setempat dalam hal ini Kelurahan Anabanua telah melakukan upaya untuk mengatasi keterbatasan sekaligus pemerataan penerima Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar kepada masyarakat, selain itu pemerintah setempat mengeluarkan kebijakan yakni bahwa setiap Masyarakat yang ingin mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar harus menghadap atau melapor ke kantor kelurahan untuk kemudian dikeluarkan surat rekomendasi pembelian BBM dengan syarat dan

⁸ H. Rahman (40 Tahun), Petani, *Wawancara*, Kelurahan Anabanua, 10 Mei 2023.

ketentuan berlaku. Kebijakan yang diterbitkan pemerintah setempat ternyata tidak sepenuhnya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat terdapat kalangan masyarakat yang kekurangan solar, terutama para petani yang memiliki area persawahan yang luas. Merespon hal tersebut petani kemudian mencari alternatif lain demi mendapatkan solar untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara membeli solar di luar SPBU yakni di pedagang eceran.

Prakteknya bahwa adanya pembatasan bahkan ketidaktersediaan BBM di SPBU menimbulkan kerugian bagi masyarakat selaku konsumen. Kesulitan Masyarakat untuk mendapatkan solar, ini memunculkan beberapa oknum yang memanfaatkan situasi tersebut. Kemudian dijadikan kesempatan untuk membuat ladang bisnis dengan ikut mengumpulkan solar. Oknum tersebut menjadikan solar sebagai suatu cara memperoleh keuntungan dengan memperjualbelikan solar tersebut ke masyarakat dengan harga yang lebih tinggi.

Praktik jual beli pada umumnya dan khususnya praktek jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sudah biasa dilakukan oleh masyarakat yang terdapat di Kelurahan Anabanua. Disampaikan oleh salah satu pedagang eceran solar ketika diwawancarai, Wahyu mengatakan “usaha jual beli solar ini merupakan usaha sampingan saya untuk menambah penghasilan selain menjual campuran”.⁹

Adapun pelaksanaan jual beli yang dilakukan di Kelurahan Anabanua diantaranya:

a. Cara Menghubungi Pedagang

Dilihat dari latar belakang terjadinya jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kelurahan Anabanua, maka proses bagi pembeli untuk menghubungi pedagang tidaklah susah. Menurut Wahyu “Transaksi jual beli solar dilakukan di tempat toko berada, pembeli cukup datang dan mengatakan kebutuhannya jika ingin membeli solar, biasanya rata-rata pembeli solar membawa jerigen ukuran 20 L atau 30 L”.¹⁰

Sama halnya yang dikatakan oleh pedagang eceran, para petani juga membenarkan hal tersebut salah satunya yaitu Menurut H. Ali, “Untuk pembelian solar petani cukup mendatangi toko pedagang eceran kemudian membawa jerigen, pada umumnya para petani menggunakan jerigen 30 L setiap membeli”.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa cara menghubungi pedagang adalah Petani yang hendak membeli solar tersebut langsung mendatangi di tokonya setelah itu pembeli kemudian menyampaikan apa maksud dan tujuannya maka terjadilah kegiatan transaksi jual beli tersebut.

b. Cara Melaksanakan Akad (Ijab Qabul)

⁹ Wahyu (27 Tahun), Pedagang Eceran, *Wawancara*, Kelurahan Anabanua, 12 Mei 2023.

¹⁰ Wahyu (27 Tahun), Pedagang Eceran, *Wawancara*, Kelurahan Anabanua, 12 Mei 2023.

¹¹ H. Ali (45 Tahun), Petani, *Wawancara*, Kelurahan Anabanua, 10 Mei 2023.

Dalam praktek jual beli solar di Kelurahan Anabanua, masyarakat tidak menggunakan perjanjian secara tertulis, melainkan dengan akad yang sebagaimana umumnya biasa dilakukan, yaitu berdasarkan kepercayaan antara pedagang dan petani sebagai pihak pembeli. Dalam transaksi jual beli solar masyarakat biasanya menggunakan akad secara lisan (ucapan) bahkan sering dijumpai masyarakat menggunakan bahasa isyarat dalam proses jual belinya. Misalnya dengan menggunakan bahasa isyarat yaitu dengan pembeli menunjukkan salah satu jari sesuai dengan jumlah yang akan dibeli. Contohnya, pembeli membutuhkan satu jerigen solar ukuran 30 L maka petani menunjukkan satu jari kepada penjual, dengan pengertian bahwa ia ingin membeli 1 jerigen solar, jika pembeli menginginkan dua jerigen maka ia menunjukkan dua jari dan begitu seterusnya.

c. Cara Menetapkan Harga

Pembayaran ialah pelaksanaan jual beli dalam arti dengan melakukan pembayaran maka tercapailah tujuan perjanjian jual beli di antara kedua belah pihak pada waktu membentuk persetujuan.¹² Dalam menetapkan harga solar ditentukan sesuai kesepakatan yang diambil antara pedagang dan pembeli tersebut. Wahyu mengatakan “saya menjual solar dalam jerigen ukuran 30 L disetiap 1 jerigen tersebut saya jual dengan harga Rp. 250.000.00,- dari penjualan solar tersebut saya memperoleh keuntungan yang lumayan”.¹³ Hal ini juga sesuai dengan petani yang diwawancarai H. Rahman mengatakan “untuk membeli solar dimana dalam setiap jerigen ukuran 30 L saya biasa membelinya dengan harga dari kisaran Rp. 240.000.00,- sampai Rp. 250.000.00,- di pedagang-pedagang eceran yang menjual solar”.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan, bahwa harga dari penjualan solar itu didasarkan pada seberapa besar ukuran jerigen yang dibawa oleh pembeli. Jelaslah pada mekanisme jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di Kelurahan Anabanua telah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat karena semua syarat dan rukun dalam jual beli telah terpenuhi sesuai dengan yang telah menjadi ketentuan dalam hukum Islam.

Hal yang menjadi sorotan dalam proses jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di masyarakat Kelurahan Anabanua yaitu ketika terjadinya proses penukaran jerigen atau pengisian solar dari jerigen pedagang ke dalam jerigen masyarakat terkadang solar yang didapatkan tidak sesuai dengan takaran yang diharapkan pembeli. Sebagaimana yang disampaikan oleh H. Ali ketika diwawancarai “Saya terkadang membeli solar dalam jerigen ukuran 30 L di pedagang eceran namun ketika saya telah membeli solar tersebut biasanya isi dari jerigen tersebut tidak penuh 30 L

¹² Ashar Sinilele, “Tinjauan Hukum Terhadap Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah,” *Jurisprudensi* Vol 4. No. 2 tahun 2017 h. 78.

¹³ Wahyu (27 Tahun), Pedagang Eceran, *Wawancara*, Kelurahan Anabanua, 12 Mei 2023.

¹⁴ H. Rahman (40 Tahun), Petani, *Wawancara*, Kelurahan Anabanua, 10 Mei 2023.

tapi bagi saya itu bukanlah menjadi masalah besar demi mendapatkan solar”.¹⁵

Ketidakjelasan isi dari jerigen yang berisikan solar tersebut selaras terhadap apa yang disampaikan oleh salah satu pedagang eceran yang menjual solar. Wahyu mengatakan “Dalam penjualan solar dimana terkadang didapatkan jerigen dalam keadaan tidak penuh itu dikarenakan disaat melakukan pengisian di SPBU pegawai juga mengambil untung dari setiap jerigen yang diisi hal ini biasa disebut oleh masyarakat di kampung dengan biaya pengisian, pemberian upah itu merupakan bentuk kerja sama pedagang dengan pegawai SPBU, Misalnya dalam satu jerigen solar jika diisi penuh itu Rp. 200.000.00,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) maka pegawai SPBU hanya mengisinya dengan Rp. 190.000.00,- (Seratus Sembilan puluh Ribu Rupiah) kemudian itulah mengapa dalam satu jerigen itu terkadang tidak penuh”.¹⁶

Setelah melakukan wawancara dengan pedagang dan pembeli ternyata terdapat kecurangan yang dilakukan oleh pedagang dalam transaksi jual beli bahan bakar minyak solar di Kelurahan Anabanua yaitu adanya pengurangan takaran atau ketidaksesuaian isi jerigen solar yang diperjualbelikan

2. Ketentuan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar di Kelurahan Anabanua Kabupaten Wajo

Salah satu bentuk muamalah yang selalu kita jumpai sehari-hari adalah jual beli, terlebih karena jual beli merupakan bentuk muamalah yang paling lazim dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁷ Jual beli secara bahasa adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Sedangkan secara istilah jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar menukar harta dengan harta yang dilakukan dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau mu'atha (tanpa ijab qabul). Sedangkan menurut Imam Nawawi dari madzhab Syafi'i, jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang, dengan maksud memberikan kepemilikan.¹⁸

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-Ba'i yakni menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli berarti menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Hukum ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur segala aspek kegiatan ekonomi yang dilandasi oleh nilai-nilai Islamiah yang tercantum

¹⁵ H. Ali (45 Tahun), Petani, *Wawancara*, Kelurahan Anabanua, 10 Mei 2023.

¹⁶ Wahyu (27 Tahun), Pedagang Eceran, *Wawancara*, Kelurahan Anabanua, 12 Mei 2023.

¹⁷ A. Intan Cahyani, “Menimbun Barang (Ihtikar) Perspektif Hadis (Suatu Kajian Tematik)” *El-Iqtishady* Vol. 2 No.1 Tahun 2020. h. 28.

¹⁸ Rosidin, “*Modul Fikih Muamalah*” (Malang: PT Literindo Berkah Karya, 2020), h.17.

dalam al-Qur'an, hadis dan ijtihad para ulama.¹⁹ Dari definisi tersebut, sangatlah jelas bahwa segala aspek kegiatan bermuamalah diatur dalam al-Qur'an dan Hadis. Kedua sumber hukum tersebut berperan dalam mengatur segala aktivitas muamalah dari kecurangan, penipuan, serta terhindar dari merugikan pihak manapun. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Jaathiyah/45:18

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيحَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

“Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.”²⁰

Maksud dari ayat di atas menjelaskan bahwa ikutilah segala syariat yang telah ditetapkan oleh Allah swt. agar diberikan jalan yang terang dan janganlah mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengikuti syariat Allah yang justru jauh dari Allah. Ayat ini mengajarkan kepada kita senantiasa tunduk kepada Allah serta hukum-hukumnya dan dijauhkan kepada hawa nafsu orang yang kafir.

Salah satu yang harus diperhatikan dalam jual beli adalah akad dimana akad dalam jual beli harus sesuai dengan syara' dan sah untuk dilaksanakan maka akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat dan rukun jual beli. Rukun jual beli antara lain adanya pedagang dan pembeli (pihak yang berakad). Di Kelurahan Anabanua antara pedagang dan pembeli tidak ada syarat-syarat tertentu, Keduanya adalah baligh, selain baligh juga berakal maksudnya agar tidak mudah ditipu orang.

Berdasarkan analisis tersebut, maka antara pedagang dan pembeli tidak bertentangan dengan hukum Islam karena telah memenuhi syarat dalam akad jual beli:

1. Orang yang berakad, dalam hal ini diketahui dengan jelas bahwa akad telah terjadi diantara petani sebagai pembeli dengan pedagang eceran sebagai penjual.
2. Ma'kud alaih (barang yang diperjualbelikan) sudah jelas barang yang dikuasai oleh penjual yaitu solar sehingga sah untuk diperjualbelikan. Analisisnya bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan memenuhi syarat dalam jual beli bahwa solar tersebut memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan dan sepenuhnya milik penjual.
3. Di Kelurahan Anabanua tidak memakai akad secara tertulis namun memakai akad secara lisan berdasarkan rasa kepercayaan antara penjual dan pembeli, Masyarakat memilih-milih akad secara lisan agar dapat mempermudah dalam berkomunikasi.

Berdasarkan analisis ini, Praktek jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di Kelurahan Anabanua jika dipandang dari segi ahliah ahli akad (pedagang dan pembeli) jual beli yang dilakukan antara pembeli

¹⁹R. Abdul Djalani, "Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum" (Bandung : Cv. Mabdar Maju, 1997), h. 165.

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia "al-Qur'an dan terjemahannya" (Cet. 1: Bandung Cordoba International Indonesia, 2018), h. 500.

dengan pedagang eceran tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena sudah memenuhi syarat dalam melakukan akad jual beli akan tetapi yang menjadi permasalahan dalam jual beli adalah objek yang diperjualbelikan dimana prakteknya adanya unsur penipuan dalam takaran jerigen solar yang tidak sesuai dengan apa yang telah di akad kan penjual dan pembeli di awal. Padahal dalam Islam hendaklah apabila seseorang jika melakukan jual beli dengan cara menggunakan takaran atau timbangan harus sesuai dengan apa yang telah diakadkan kepada pihak pembeli atau menggunakan takaran yang sah, jual beli ini dapat dilihat dalam firman Allah QS al-Mutaffifin/83:1-3 sebagai berikut :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ۱. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ۲. وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ ۳.

Terjemahnya :

“kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang,(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi ”.²¹

Maksud ayat diatas adalah Allah melarang keras kepada orang-orang yang melakukan transaksi jual beli menggunakan takaran dan timbangan yang tidak sesuai dengan apa yang diakadkan atau tidak sesuai dengan kenyataannya, maksudnya orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.

Ada juga penjelasan dalam hukum Islam, jual beli yang dilarang dalam hukum Islam yakni Gharar suatu keabsahan serta haramnya suatu benda atau barang yang diperjualbelikan. Karena merugikan bagi pembeli ketika mendapati penjual yang melakukan kecurangan yang ia lakukan. Bukanya hanya itu di dalam Islam pun memandang bahwa jual beli ini sama saja dengan perbuatan yang tercela dan tidak manfaatya bagi manusia tersebut. Dalam objek penulis bahwa yang terjadi dimasyarakat Kelurahan Anabanua kegiatan ini sudah seharusnya dihentikan karena banyak merugikan orang banyak walaupun para pembeli tidak tahu atau tahu pun mereka pasti memenuhi kebutuhan bahan bakar mereka.

Islam mengharamkan penipuan dalam semua aktivitas manusia termasuk dalam kegiatan jual beli. Tapi kebanyakan dari pedagang tersebut kurang pemahaman akan agama yang mereka dapatkan sehingga mereka melakukan praktek tersebut padahal jelas jual beli gharar itu dilarang dalam syara. Bahwa yang arif dan bijaksana menjelaskan perdagangan yang jujur dan terpercaya menjadi status yang tinggi dari orang-orang yang berkecimpung dalam perdagangan, mereka diibaratkan dengan para *syuhada* yang berjuang dan menjalankan kehidupan di jalan Allah swt.²²

Berdasarkan persepektif hukum ekonomi syariah, akad yang dilakukan oleh pedagang dan pembeli sudah sesuai dengan syarat dan rukun

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia “*al-Qur’an dan Terjemahannya*” (Cet. 1: Bandung: Cordoba International Indonesia, 2018), h. 587.

²² Ragman I Doi, “*Muamalah Syariah III*” (Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h.

jual beli, namun dalam prakteknya di lapangan jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Anabanua terdapat unsur ketidakadilan bagi pembeli dimana mereka membeli solar tidak sesuai takaran sebagaimana apa yang di akad kan di awal. Perbuatan dzalim kepada pembeli tidak diperbolehkan oleh agama, selain merusak rukun dan syarat jual beli menurut hukum Islam juga menyalahi aturan atau etika dalam jual beli.

D. Penutup

1. Kesimpulan

1. Praktik Pelaksanaan jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Anabanua melibatkan dua pihak yaitu pembeli dan penjual. Jual beli dilakukan dengan cara pembeli mendatangi toko pedagang eceran kemudian melakukan akad secara lisan. Pembeli membawa jerigen sesuai kebutuhannya ke pedagang eceran untuk kemudian melakukan transaksi jual beli solar.

2. Pada proses jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar rukun dan syarat penjual yang harus dipenuhi oleh pihak penjual dan pembeli telah terpenuhi oleh mereka. Rukun jual beli yakni penjual, pembeli, lafal akad, dan barang yang diperjualbelikan sudah terpenuhi beserta syarat-syarat yang harus dipenuhi. Akan tetapi, sifat jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar terdapat unsur penipuannya (Gharar).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementrian Agama Republik Indonesia. *al-Qur'an dan terjemahannya*. (Cet. 1: Bandung Cordoba International Indonesia, 2018).

Buku

Djalani, R. Abdul. *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*. Bandung : Cv. Mabdar Maju, 1997.

Syafei'i, Racmat. *Fiqih Mu'amalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Jakarta: Almahira, 2010.

Rosidin. *Modul Fikih Muamalah*. Malang: PT Literindo Berkah Karya, 2020.

Doi, Ragman I. *Muamalah Syariah III*. Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Jurnal

Cahyani, Andi Intan. "Menimbun Barang (Ihtikar) Perspektif Hadis (Suatu Kajian Tematik)". Vol. 2 No.1 Tahun 2020.

Sinilele, Ashar. "Tinjauan Hukum Terhadap Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah". *Jurisprudensi* 4.No. 2 (Desember 2017)

Muhammad, Mahmudah Mulia. "Transaksi E-Commerce Dalam Ekonomi Syariah". *El-Iqtishady* 2, No. 1 (Juni 2020).

Sinilele, Suriyadi, Ashar. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Utang Piutang Di Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu". *El- Iqtishady* 4, No. 1. (Juni 2022)

Mapuna, Adi Nurhani Mufrih, Nur Taufik Sanusi, Hadi Daeng. "Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam". *Iqtishaduna* 2, No. 2, (September 2020): h.2.

Wawancara

Hasil Wawancara dengan Bapak H. Ali (45 Tahun), Petani, *Wawancara*, Kelurahan Anabanua, 10 Mei 2023.

Hasil Wawancara dengan Bapak Wahyu (27 Tahun), Pedagang Eceran, *Wawancara*, Kelurahan Anabanua, 12 Mei 2023.

Hasil Wawancara dengan Bapak H. Rahman (40 Tahun), Petani, *Wawancara*, Kelurahan Anabanua, 10 Mei 2023.